



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KOTA PALOPO

Jl. KH. Muhammad Hasyim No. 2 Palopo Telp/Fax (0471) 21035

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALOPO
Nomor: Kd.21.25/4/PP.00.11/89/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN YAYASAN RA. RAODHATUL HIDAYAH
KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pemerataan pendidikan di Kota Palopo dipandang perlu membuka lembaga pendidikan baru
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu dibuka Yayasan RA. Raodhatul Hidayah Kecamatan Bara Kota Palopo
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenang Propinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Yayasan RA Raodhatul Hidayah Kecamatan Bara Kota Palopo Nomor: 11/421.1/RA.RH/X/2008 Tanggal 7 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin kepada pengurus yayasan RA. Raodhatul Hidayah Kecamatan Bara Kota Palopo untuk membuka RA. Raodhatul Hidayah Kota Palopo di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan RA. Raodhatul Hidayah Kecamatan Bara Kota Palopo dalam penyelenggaraan tersebut adalah:
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran
 2. Menyiapkan tenaga pengajar
 3. Menyiapkan tenaga administrasi

- Ketiga : Dalam Pelaksanaan teknis Operasional RA Raodhatul Hidayah tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palopo
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 8 Oktober 2008



Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I
NIP. 130215053

Tembusan Yth:

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Walikota Palopo di Palopo
3. Kadis Pendidikan Kota Palopo di Palopo
4. Pengurus Yayasan RA. Raodhatul Hidayah di Palopo
5. Camat Telluwanua di Palopo
6. Lurah Bara di Palopo
7. Kepala RA. Raodhatul Hidayah di Palopo